



PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TRI WAHYONO, lahir di Kulon Progo pada tanggal 22 Februari 1962, umur 62 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pedukuhan Terbah RT.006 RW.003, Kalurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, pekerjaan Pedagang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi – Saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 29 Agustus 2022 di bawah register Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Wat, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kakek dan nenek Pemohon bernama **KASAN DIKROMO** dan **TUYEM KASAN DIKROMO** yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut kakek dan nenek Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu
 - A. **TUGIYEM (Alm)**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo,
 - B. **KASAN DAREM (Alm)**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo,
 - C. **SURO (Alm)**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo,

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **KASAN DAREM** semasa hidupnya tidak menikah dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai ahli waris nomor : 145/32;
4. Bahwa Pemohon adalah **TRI WAHYONO**, laki-laki, lahir di Kulon Progo, 22 Februari 1962, adalah keponakan dari **KASAN DAREM** dan anak kandung dari **TUGIYEM**;
5. Bahwa adik dari ibu Pemohon yaitu **KASAN DAREM** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1998 di Pedukuhan Terbah RT.023 RW.009, Kalurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta. dikarenakan sakit usia lanjut dan dikebumikan di Pedukuhan Terbah, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;
6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah **KASAN DAREM** belum dibuatkan Akta Kematian ;
7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah **KASAN DAREM** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **KASAN DAREM** yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1998 di Pedukuhan Terbah RT.023 RW.009, Kalurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta. dikarenakan sakit usia lanjut dan dikebumikan di Pedukuhan Terbah, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **KASAN DAREM** tersebut ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tidak ada yang dirubah dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti **P-1** Fotokopi Surat Pengantar Nomor 477/1636/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Kasan Darem;

Bukti **P-2** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3401022202600001 atas nama Tri Wahyono;

Bukti **P-3** Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 145/178 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama Kasan Darem;

Bukti **P-4** Fotokopi Keterangan Kematian Nomor 145/176 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama Kasan Darem;

Bukti **P-5** Fotokopi Surat Keterangan Tidak Punya Ahli Waris Nomor 145/32 tanggal 18 Agustus 2022;

Bukti **P-6** Fotokopi Kartu Keluarga NIK.3401021709070005 tanggal 23 Agustus 2022;

Bukti **P-7** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/43 tanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang dihadirkan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Saksi **Subari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon akan mengajukan permohonan akt a kematian untuk Bulek Pemohon yang bernama **KASAN DAREM**;
- Bahwa **KASAN DAREM** anak dari **KASAN DIKROMO** dan **TUYEM KASAN DIKROMO** yang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu **TUGIYEM (ibu Pemohon)**, **KASAN DAREM** dan **SURO**;
- Bahwa **KASAN DAREM** adalah adik kandung Ibu Pemohon yang berna ma **TUGIYEM**;
- Bahwa **KASAN DAREM** tidak pernah menikah selama hidupnya ;
- Bahwa Bulek Pemohon **KASAN DAREM** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1998 di Pedukuhan Terbah RT.023 RW.009, Kalurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan Akta Kematian Bulek Pemohon yang bernama **KASAN DAREM** tersebut namun karena kematian Bulek Pemohon sudah lama dan tidak memiliki database di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan Penetapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Bakir Alias Panut**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon akan mengajukan permohonan akt a kematian untuk Bulek Pemohon yang bernama **KASAN DAREM**;
- Bahwa **KASAN DAREM** anak dari **KASAN DIKROMO** dan **TUYEM KASAN DIKROMO** yang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu **TUGIYEM (ibu Pemohon)**, **KASAN DAREM** dan **SURO**;
- Bahwa **KASAN DAREM** adalah adik kandung Ibu Pemohon yang berna ma **TUGIYEM**;
- Bahwa **KASAN DAREM** tidak pernah menikah selama hidupnya ;
- Bahwa Bulek Pemohon **KASAN DAREM** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1998 di Pedukuhan Terbah RT.023 RW.009, Kalurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan Akta Kematian Bulek Pemohon yang bernama **KASAN DAREM** tersebut namun karena kematian Bulek Pemohon sudah lama

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memiliki database di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan Penetapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Bulek Pemohon yang bernama **KASAN DAREM** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1998 di Kulon Progo dikarenakan sakit usia lanjut namun belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tidak mencatatkan kematian Bulek Pemohon yang bernama **KASAN DAREM** tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates karena untuk penerbitan Akta Kematian yang terlambat melapor terlebih dahulu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wates sebagai berikut bahwa Pemohon beralamat di Pedukuhan Terbah RT.006 RW.003, Kalurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta (vide bukti P-2) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi **Subari** dan Saksi **Bakir Alias Panut** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bulek Pemohon yang bernama **KASAN DAREM** adalah adik kandung dari Ibu kandung Pemohon

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menikah semasa hidupnya sehingga Pemohon sebagai keponakan yang akan mengurus akte kematiannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **KASAN DAREM** (vide bukti P-7) beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang telah dibenarkan oleh Pemohon tersebut maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **TRI WAHYONO** (vide bukti P-2);
- Bahwa Pemohon adalah keponakan kandung dari **KASAN DAREM** (vide bukti P-7);
- Bahwa Bulek Pemohon yang bernama **KASAN DAREM** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1998 di Kulon Progo dikarenakan sakit sudah tua (vide bukti P-4);
- Bahwa Bulek Pemohon yang bernama **KASAN DAREM** belum tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian Bulek Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, senyatanya Bulek Pemohon yang bernama **KASAN DAREM** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1998 di Kulon Progo (vide bukti P-4) namun kematian Bulek Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa *pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa *Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Bulek Pemohon bernama **KASAN DAREM** yang telah meninggal pada tanggal 14 Oktober 1998 di Kulon Progo dikarena Sakit sudah tua (vide bukti P-4) atau sudah meninggal sekitar 24 (dua puluh empat) tahun yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Almarhum **KASAN DAREM** tidak tercantum dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan ketentuan/aturan hukum sebagaimana terurai di atas maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Wates, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Bulek Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo segera

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah adanya Penetapan ini guna dicatat dalam buku register yang berlaku untuk itu guna penerbitan Akta Kematian Bulek Pemohon;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian Bulek Pemohon yang bernama **KASAN DAREM** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1998 di Kulon Progo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Bulek Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna penerbitan Akta Kematian Bulek Pemohon yang bernama **KASAN DAREM**;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.10.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh SILVERA SINTHIA DEWI, S.H, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DWI KRISYANTO, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DWI KRISYANTO, S.E., S.H., M.H.

SILVERA SINTHIA DEWI, S.H,

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)